



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

BANTUAN SOSIAL UNTUK JANDA MISKIN, ANAK YATIM/PIATU, MARBOT,
GURU NGAJI, DAN PENJAGA MAKAM KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terhadap janda miskin dan Anak Yatim/Piatu serta untuk mengurangi resiko sosial dalam kehidupan bermasyarakat, perlu memberikan santunan;
 - b. bahwa pemberian Bantuan Sosial untuk Janda Miskin dan Yatim/Piatu merupakan merupakan salah satu pelaksanaan perlindungan jaminan sosial yang merupakan bagian dari Nawakarsa atau 9 (sembilan) navigasi perubahan sebagai sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal dan Bab II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, D.Belanja Daerah, 2.Ketentuan Terkait Belanja Operasi, Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis : Belanja Bantuan Sosial, F.Belanja Bantuan Sosial, angka

- 1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Untuk Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Marbot, Guru Ngaji, dan Penjaga Makam Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 79);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL UNTUK JANDA MISKIN DAN ANAK YATIM/PIATU DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.
8. Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik yang selanjutnya disingkat DMI Kabupaten Gresik adalah Dewan Masjid Indonesia Cabang Kabupaten Gresik.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Gresik.
10. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Gresik.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
12. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

13. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
15. Kebutuhan Dasar Minimal adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat hidup layak, mencakup, makanan, minuman, rumah, pakaian, pendidikan dan kesehatan.
16. Janda Miskin adalah Wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya dan tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanggungannya.
17. Anak Yatim/Piatu adalah Anak yang kehilangan ayah atau ibunya maupun kehilangan kedua orangtuannya karena kematian.
18. Guru Ngaji adalah Orang yang mengajarkan baca dan tulis Al-Quran di lingkungan masyarakat.
19. Marbot adalah seseorang yang diberi tugas khusus oleh pengurus masjid secara teknis bertanggungjawab terhadap kebersihan, keamanan dan kelestarian lingkungan masjid, serta menyiapkan segala hal teknis jika masjid ada kegiatan tertentu, dan selain itu Marbot juga pada saat tertentu bertugas menjadi muadzin dan atau menjadi imam atau pengganti (badal) imam masjid.
20. Penjaga Makam adalah seseorang yang menjaga dan memelihara Makam Desa, Makam Religi, dan Makam Umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan sosial kepada Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Marbot, Guru Ngaji, dan Penjaga Makam sebagai bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan sosial kepada Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Marbot, Guru Ngaji, dan Penjaga Makam untuk mengurangi beban psikososial dari kerentanan sosial di Kabupaten Gresik sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal.

BAB III

PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Sosial terdiri dari:
 - a. janda miskin;
 - b. anak yatim/piatu;
 - c. guru ngaji;
 - d. marbot; dan
 - e. penjaga Makam
- (2) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bukan merupakan Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia/Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Karyawan Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, atau penerima sertifikasi bagi tenaga pendidik.
- (3) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan anak yang berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (4) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen kependudukan.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Bentuk Bantuan Sosial bagi penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa uang tunai.
- (2) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 6

Pembiayaan Bantuan Sosial bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 dan dianggarkan dalam belanja pada Dinas Sosial.

BAB VI
DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

Penyedia Data penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :

- a. data Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu dan Penjaga Makam bersumber dari Desa atau Kelurahan secara tertulis sejumlah kuota yang ditetapkan berdasarkan jumlah pagu anggaran Tahun 2023;
- b. data Guru Ngaji bersumber dari Dinas Pendidikan; dan
- c. data Marbot bersumber dari DMI Kabupaten Gresik.

Pasal 8

- (1) Penyedia data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengirimkan data penerima Bantuan Sosial kepada Dinas Sosial.
- (2) Setiap data yang dikirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat minimal data nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan.

BAB VII
MEKANISME PENGELOLAAN DATA

Pasal 9

Mekanisme pengelolaan data calon penerima Bantuan Sosial dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana berikut:

- a. Dinas Sosial melaksanakan persandingan data penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai penerima Bantuan Sosial;
- b. persandingan data sebagaimana dimaksud pada huruf a melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan kevalidan Nomor Induk Kependudukan dan ketunggalan penerima Bantuan Sosial; dan
- c. persandingan data sebagaimana dimaksud pada huruf a menghasilkan daftar penerima Bantuan Sosial.

Pasal 10

Daftar penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENYALURAN

Pasal 11

Penyaluran Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disalurkan secara tunai melalui PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Gresik.

BAB IX

MEKANISME PENGEMBALIAN DAN PENGGANTIAN

PENERIMA MANFAAT

Pasal 12

- (1) Pengembalian dan Pergantian Bantuan Sosial dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
 - a. penerima manfaat tidak diketahui keberadaannya;
 - b. penerima manfaat menolak bantuan;
 - c. penerima manfaat meninggal dunia sebelum Keputusan Bupati tentang daftar penerima manfaat ditetapkan; dan/atau
 - d. dalam hal penerima manfaat meninggal dunia setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang daftar penerima manfaat maka bantuan sosial bisa diberikan kepada ahli warisnya dengan menunjukkan surat keterangan sebagai ahli waris dari Kepala Desa.
- (2) Rekapitulasi pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah uang diterima.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.
- (4) Pergantian Bantuan Sosial dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan/Dinas Pendidikan/DMI sesuai kewenangannya dengan usulan tertulis kepada Dinas Sosial dan dikirim paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan dilaksanakan.
- (5) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 13

PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Gresik melaporkan hasil pencairan kepada Dinas Sosial paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah uang diterima penerima manfaat.

Pasal 14

Dinas Sosial melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah uang diterima penerima manfaat.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 24 Januari 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001